

.EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
BAGI WARGA MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK PANDEMI COVID-
19 DI DESA KETONGGO KECAMATAN BUNGKALKABUPATEN
PONOROGO TAHUN 2021

Oleh

Siti Asmonah¹, Joko Pramono², Aris Tri Haryanto³

¹Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Slamet
Riyadi Surakarta Dan Kecamatan Bungkal Asmonah48@gmail.com,

²Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Slamet
Riyadi Surakarta masjepe@gmail.com,

³Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Slamet
Riyadi Surakarta aristh68@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the evaluation of the The Policy of Direct Cash Assistance Village Funds for the Poor Affected by the Covid-19 Pandemic in Ketonggo Village, Bungkal District, Ponorogo Regency in 2021 based on the policy evaluation criteria proposed by William N Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and appropriateness. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. Sources of data used are people/informants and documents. Selection of informants using purposive sampling technique. Data collection techniques used are in-depth interviews and documentation. The results of this study indicate that (1) The Policy of Direct Cash Assistance Village Funds in Ketonggo Village has been effective (2) The Policy of Direct Cash Assistance Village Funds in Ketonggo Village is quite efficient but not maximal. (3) The Policy of Direct Cash Assistance Village Funds in Ketonggo Village is good enough to overcome economic problems for the poor affected by COVID-19. (4) The Policy of Direct Cash Assistance Village Funds in Ketonggo Village has been implemented fairly and distributed evenly. (5) The Policy of Direct Cash Assistance Village Funds in Ketonggo Village satisfies groups of poor people. (6) The Policy of Direct Cash Assistance Village Funds in Ketonggo Village is seen from the policy target, this policy has been right on target. Meanwhile, when viewed from the policy objectives, it has been achieved but has not been maximized.

Key words: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and appropriatenes

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan kehidupan manusia di segala bidang. Manusia dipaksa untuk menyesuaikan diri dan hidup

berdampingan dengan virus Covid-19 dalam sebuah tatanan kehidupan yang baru untuk menekan penyebaran dan penularan Covid-19. Pandemi covid-

19 tidak hanya berdampak terhadap aspek kesehatan saja tetapi berdampak pada sektor sosial dan ekonomi. Pada sektor ekonomi, pandemi ini membuat sektor usaha menurun, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Kondisi seperti ini memerlukan tindakan yang cepat dan tepat agar kestabilan ekonomi tetap terjaga dan angka kemiskinan dapat ditekan agar tidak meningkat.

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat mengakibatkan hasil pertanian dan hasil produksi usaha mikro tidak bisa didistribusikan ke luar kota yang berimbas pada pendapatan masyarakat desa. Pasar-pasar tradisional yang ada di desa juga merasakan dampak dari adanya pandemi ini. Banyak pedagang yang memilih untuk menghentikan sementara kegiatan berjualan di pasar karena sepi pembeli dan adanya PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satu program pemerintah pusat dalam penanganan dampak covid-19 yang kewenangannya diberikan kepada Desa adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat

BLT DD. Kebijakan BLT DD pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020 yang mana ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan mengacu kepada Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan

transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Program ini merupakan realokasi anggaran dana desa untuk bantuan langsung tunai. Sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah warga miskin yang kehilangan pekerjaan karena pandemic covid-19, belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, dan mempunyai anggota keluarga yang sakit menahun/kronis. Pendataan dilakukan oleh Tim Relawan Covid-19 yang dilakukan di tingkat RT dan RW dan hasilnya dibawa ke dalam forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Dalam Musyawarah Desa Khusus yang melibatkan Kepala Desa/Lurah, Babinsa, Babinkamtibmas, BPD, Tokoh masyarakat dan Pendamping Desa/PKH ini semua data divalidasi dan difinaslisasi sekaligus penetapan penerima BLT DD yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

Kebijakan BLT DD diharapkan mampu untuk membantu pemulihan ekonomi di desa, karena dengan adanya stimulus keuangan kepada masyarakat atau pelaku usaha di pedesaan dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang secara langsung menggerakkan roda perekonomian yang sempat tersendat karena adanya pandemi covid-19. Dalam pelaksanaan kebijakan BLT DD juga tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Salah satunya adalah pendataan penerima BLT DD yang masih belum valid baik data DTKS dari Kementerian Sosial maupun data non DTKS yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Data DTKS yang belum diperbarui dan dimutakhirkan mengakibatkan Relawan Desa harus bekerja keras untuk mencocokkankembali data dari

tingkat RT, RW maupun desa. Selain itu hasil pendataan non DTKS juga kurang transparan sehingga banyak masyarakat yang mengeluhkan namanya tidak terdata padahal berhak menerima bantuan. Selanjutnya terkait pendataan di tingkat desa yang meliputi pendataan orang miskin baru belum efektif karena kekeliruan dalam memahami kriteria masyarakat penerima bantuan. Padahal kriteria tersebut jelas telah tercantum dalam Permendes dan PDPT Nomor 6 Tahun 2020 yang antara lain menyebutkan bahwa kelompok penerima bantuan adalah warga miskin yang kehilangan mata pencaharian, warga miskin yang belum terdata, dan warga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Kurang obyektifnya pemerintah desa dalam menentukan kelompok masyarakat penerima bantuan juga menjadi polemik di tengah masyarakat karena penerima cenderung merupakan orang-orang terdekat pemerintah desa atau perangkat desa.

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan untuk mengatasi masalah tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa. Batasan tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014: 8) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to*

do)”.

Menurut Fredrich dalam Agustino (2017:166) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan atau kendala dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dimana kebijakan yang diusulkan tersebut dapat bermanfaat dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Sistem adalah serangkaian bagian yang saling berhubungan dan bergantung dan diatur dalam aturan tertentu untuk menghasilkan satu kesatuan.

Dari sejumlah definisi yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan atau proses dalam mengatasi masalah publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga pemerintah atau organisasi yang didalamnya mengandung konsep atau nilai-nilai yang selaras dengan konsep dan nilai yang dianut oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam pembuatan sebuah kebijakan terdapat beberapa tahapan dalam penyusunannya. Proses pengembangan kebijakan berlangsung sebagai sebuah siklus kebijakan yang dimulai dari pengaturan agenda dengan penetapan atau pendefinisian masalah publik

hingga proses evaluasi atau penilaian kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam suatu siklus kebijakan. Secara umum evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan untuk menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, efektivitas dan efisiensinya. Abdulkahar Badjuri dan Teguh Yuwono (2002) menyatakan evaluasi kebijakan setidaknya-tidaknya dimaksudkan untuk memenuhi tiga tujuan utama, yaitu yang pertama untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya, yang kedua untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan dan yang ketiga untuk memberikan masukan pada pengambilan kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.

Sedangkan menurut Dunn (2003:608) evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-

manfaat hasil kebijakan. Ketika ia bernilai dan bermanfaat atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator khususnya dan umumnya bagi pengguna lainnya. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti masalah kebijakan dapat diatasi.

Selanjutnya Dunn (2003:608) secara umum mengemukakan bahwa evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Dalam arti spesifik evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijaksanaan. Evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan kebijakan. Menurut William N. Dunn (2003:610), indikator kinerja kebijakan yang harus dievaluasi adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Indikator Evaluasi Kebijakan Publik

Indikator Evaluasi	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil dari kebijakan yang diinginkan telah tercapai?	Unit Pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak upaya yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-Manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (Masalah tipe II)
Perataan	Apakah biaya dan manfaat dari kebijakan itu sudah dapat dibagikan secara merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria Pareto Kriteria Kaldor-Hicks)Kriteria Rawis

Indikator Evaluasi	Pertanyaan	Ilustrasi
Responsivitas	Apakah hasil dari kebijakan sudah memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survey warga Negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) kebijakan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program public harus merata dan efisien

Sumber: William N. Dunn, (2003:610)

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian adalah Desa Ketonggo Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu orang/informan dan dokumen Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen data menggunakan daftar pertanyaan, pengamatan dan pencatatan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber data. Teknik analisis data menggunakan analisis data interaktif terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan model Miles & Huberman.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Desa Ketonggo merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo yang terletak sebelah Barat Ibu kota Kecamatan Bungkal, yang terdiri dari dua dukuh yaitu Dukuh Ketonggo dan Dukuh Beluk. Secara demografis Desa Ketonggo Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2021 mencakup data Jumlah Kepala

Keluarga berjumlah 315 Kepala Keluarga. Sedangkan jumlah penduduk Desa Ketonggo adalah 860 Jiwa terdiri dari Penduduk laki-laki sejumlah 411 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 449 jiwa. Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. Sebagian lagi merupakan pengrajin sangkar burung yang merupakan produk unggulan di Desa Ketonggo.

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, pada Pasal 39 ayat disebutkan bahwa Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintahan Desa Ketonggo mengadakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan agenda Validasi, Finalisasi, dan Penetapan Data Rumah Tangga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021. Setelah dilakukan pembahasan, diskusi dan memverifikasi terhadap agenda di atas, seluruh peserta musdesus menyetujui serta memutuskan data rumah tangga penerima BLT-DD tahun 2021.

Adapun besaran BLT- DD yaitu Rp. 300.000,- per KPM. Dalam musdesus ini ditetapkan 120 KPM yang layak menerima BLT DD tahun 2021.

Dari hasil wawancara dengan perangkat Desa Ketonggo dan Ketua BPD Desa Ketonggo tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Ketonggo dapat diketahui bahwa pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa telah berjalan dengan baik. Dan telah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Dari segi pendataan juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Deskripsi Kualitatif per Dimensi

1. Efektivitas

a. Pencapaian Sasaran/Target Kebijakan.

Sasaran/target kebijakan Bantuan Langsung tunai dana Desa di Desa Ketonggo adalah Warga miskin yang masih membutuhkan bantuan ekonomi seperti masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19, masyarakat yang belum terdata pada kelompok penerima bantuan social lainnya, dan masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan sakit kronis yang berjumlah 120 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan hasil musyawarah desa khusus di desa

Ketonggo yang berhasil menetapkan Peraturan Kepala Desa Ketonggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Kepala Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Ketonggo Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Kepala Desa tersebut tersebut ditetapkan 120 KPM yang tersebar di dua dukuh yaitu dukuh Beluk

sebanyak 65 KPM dan Dukuh Ketonggo sebanyak 55 KPM. Dari target 120 KPM tersebut di akhir tahun anggaran 2021, pemerintah desa Ketonggo telah berhasil mencapai target yang ditetapkan seperti yang tercantum dalam Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2021. Pada akhir tahun anggaran 2021, 120 KPM telah menerima BLT DD dengan total anggaran sebesar Rp. 432.000.000 . Anggaran tersebut direalisasikan kepada para KPM secara bertahap mulai bulan April sampai dengan Desember 2021. Bulan April sampai dengan Juni 2021, setiap KPM menerima Rp. 600.000, dan di bulan selanjutnya yaitu bulan Juli sampai dengan Desember 2021 menerima Rp.300.000 setiap bulannya.

b. Pencapaian Tujuan Kebijakan

Tujuan Kebijakan Bantuan Lansung Tunai Dana Desa yang pertama adalah membantu warga masyarakat miskin terdampak covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dari beberapa informan mengatakan bahwa kebijakan BLT DD dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti bahan makanan pokok di masa pandemi ini.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan diketahui bahwa tujuan pertama dari BLT DD dapat tercapai yaitu membantu membantu warga masyarakat miskin terdampak covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Selanjutnya untuk tujuan yang kedua yaitu untuk memulihkan sendi- sendi perekonomian masyarakat terdampak Covid-19 di desa Ketonggo, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa tujuan kedua ini tercapai tapi belum

maksimal.

2. Efisiensi

Dimensi efisiensi dilihat dari besarnya alokasi untuk BLT DD Tahun 2021 yang mencapai Rp. 432.000.000 atau sekitar 65% dari total Dana Desa yang diterima Desa Ketonggo. Dengan jumlah yang besar tersebut bisakah untuk mencapai tujuan dari kebijakan BLT DD yang dilaksanakan di Desa Ketonggo. Apabila dilihat dari tujuan pertama dari kebijakan BLT DD yaitu untuk membantu warga miskin memenuhi kebutuhan dasarnya maka tingkat efektifitasnya relatif tinggi sedangkan untuk tujuan kedua yaitu pemulihan sendi-sendi perekonomian masyarakat berdasarkan hasil penelitian di atas tingkat efektifitasnya masih rendah. Suatu kebijakan dikatakan efisien apabila kebijakan tersebut mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil. Menurut Kepala Desa Ketonggo, besaran BLT DD memang cukup besar karena warga miskin terdampak covid-19 juga banyak. Dan diharapkan dengan kebijakan ini bisa membantu warga masyarakat miskin yang terdampak agar dapat memenuhi kebutuhannya.

Dalam tahap pelaksanaan kebijakan BLT DD, dapat dilihat bahwa kebijakan ini membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketonggo. Dalam APBD Desa Ketonggo kebijakan BLT DD menempati porsi yang cukup besar yaitu 65% dari total Dana Desa atau 39% dari total pendapatan Desa Ketonggo di tahun 2021.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh beberapa informan dan data dari APBD Desa Ketonggo di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Ketonggo

cukup efisien untuk membantu warga miskin memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan untuk pemulihan sendi-sendi perekonomian masyarakat di desa Ketonggo, kebijakan BLT DD ini belum efisien.

3. Kecukupan

Dimensi kecukupan mencakup seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti akan menilai berdasarkan efektivitas dan efisiensi kebijakan jika dibandingkan dengan alternatif kebijakan yang lain untuk mengatasi masalah terkait dampak pandemi covid-19 di Desa Ketonggo. Dalam mengatasi masalah ekonomi akibat pandemi covid-19 pemerintah Desa Ketonggo selain melaksanakan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa juga melaksanakan kebijakan Padat Karya Tunai (*Cash for work*) yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting. Dengan skema Padat Karya Tunai dalam pelaksanaan Dana Desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Ketonggo,

pelaksanaan kebijakan padat karya tunai telah dilaksanakan sebelum adanya pandemi covid dan tetap dilaksanakan setelah adanya pandemic untuk mengatasi masalah pengangguran dan membantu warga miskin meningkatkan kesejahteraannya.

Selain itu dari pengamatan peneliti di lapangan bahwa dengan adanya BLT DD warga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan bahan pokok makanan dan perbaikan gizi bagi keluarganya. Hal ini sekaligus dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Dari hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengatasi masalah ekonomi warga masyarakat miskin akibat pandemic covid-19 yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Padat Karya Tunai bersifat saling mendukung dan melengkapi. Keduanya mempunyai tujuan yang sama meskipun dengan kriteria warga miskin yang berbeda. Dengan kata lain Bantuan Langsung Tunai Dana Desa cukup baik untuk mengatasi masalah ekonomi bagi warga masyarakat miskin terdampak covid-19 di Desa Ketonggo.

4. Perataan

Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usahanya secara adil didistribusikan. Berdasarkan hasil wawancara dari para informan, kebijakan BLT DD di Desa ketonggo telah dilaksanakan secara adil dan merata.

Dalam Peraturan Kepala Desa Ketonggo tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT DD dapat dilihat bahwa para KPM tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat dari perwakilan warga masyarakat di Desa Ketonggo dan telah

memperhatikan masuka- masukan dari masyarakat tentang siapa saja yang pantas dan layak menerima bantuan. KPM tersebut telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dan didistribusikan secara merata di wilayah Desa Ketonggo.

Dari hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dari Dimensi perataan, Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah dilaksanakan secara adil dan didistribusikan secara merata.

5. Responsivitas

Pada dimensi ini peneliti mengkaji apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, kelompok-kelompok tertentu. Kebijakan tertentu dapat menghasilkan distribusi fasilitas yang merata tetapi tidak responsive terhadap kebutuhan kelompok masyarakat lainnya.

Kebijakan BLT DD memberikan hasil yang memuaskan bagi warga masyarakat miskin untuk membantu memenuhi kebutuhan dasarnya di tengah permasalahan ekonomi akibat pandemic Covid-19. Tetapi di pihak lain karena alokasi BLT DD yang cukup besar tentunya mempengaruhi kegiatan-kegiatan lain yang sebelumnya sudah direncanakan terancam tidak bisa dilaksanakan. Misalnya pembangunan fisik di desa Ketonggo banyak yang ditunda dulu pelaksanaannya karena sebagian besar Dana Desa telah dialokasikan untuk BLT DD. Demikian juga kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang biasanya dilaksanakan, pada tahun 2021 tidak bisa dilaksanakan karena terkendala dana yang tidak mencukupi.

6. Ketepatan

Ketepatan digunakan untuk menilai implementasi kebijakan

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Ketonggo ini apakah hasilnya benar-benar memberikan manfaat kepada semua warga masyarakat miskin di Desa Ketonggo. Indikatornya antara lain ketepatan sasaran kegiatan, ketepatan tujuan kebijakan, dan adanya manfaat yang diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam pelaksanaan kebijakan BLT DD ini pihak yang terlibat antara lain, Pemerintah Desa Ketonggo, Badan Permusyawaratan Desa dan Keluarga Penerima Manfaat. Dari hasil wawancara dengan para informan tentang target dan sasaran kebijakan BLT DD menyatakan bahwa sasaran kebijakan ini telah tepat sasaran. Sasaran kebijakan ini adalah seluruh warga masyarakat miskin terdampak Covid-19 yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan, warga miskin yang kehilangan mata pencaharian dan mempunyai anggota keluarga yang menderita penyakit kronis.

Sedangkan tujuan dari kebijakan BLT DD yang pertama adalah membantu warga masyarakat miskin terdampak covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tujuan ini dinilai tepat karena pada masa pandemi ini warga miskin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan juga kesehatan. Selanjutnya untuk tujuan yang kedua adalah untuk memulihkan sendi-sendi perekonomian masyarakat terdampak Covid-19 di desa Ketonggo, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa tujuan kedua ini tercapai tapi belum maksimal.

Selanjutnya, jika dilihat dari manfaat kebijakan maka yang mendapat manfaat kebijakan ini

adalah para warga masyarakat miskin terdampak covid-19 dan sebagian kecil pelaku usaha yang ada di Desa Ketonggo seperti para pelaku perdagangan. Sedangkan bagi pemerintah Desa Ketonggo dengan dilaksanakannya kebijakan BLT DD ini maka pemerintah desa terhindar dari sanksi pemotongan dana desa di tahun berikutnya. Sedangkan bagi kelompok masyarakat lain seperti petani dan para tukang bangunan tidak mendapat manfaat dari kebijakan BLT DD ini karena dengan adanya BLT DD menghambat pembangunan infrastruktur desa.

Penutup

Kesimpulan

Hasil penelitian dari Evaluasi Kakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Warga Masyarakat Miskin Terdampak Pandemi Covid-19 Di Desa Ketonggo Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 dikaji dari kriteria evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas.
 - a. Ditinjau dari sasaran/target kebijakan, maka sasaran/target Kebijakan Bantuan Lansung Tunai Dana Desa Tahun 2021 di Desa Ketonggo sudah tercapai.
 - b. Ditinjau dari tujuan kebijakan, tujuan pertama dari BLT DD dapat tercapai yaitu membantu warga masyarakat miskin terdampak covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan tujuan kedua yaitu untuk memulihkan sendi-sendi perekonomian masyarakat terdampak Covid-19 di desa Ketonggo belum tercapai.
 - c. Secara umum, pelaksanaan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa

Ketonggo Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo sudah efektif.

2. Efisiensi.

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Ketonggo cukup efisien tetapi belum maksimal. Dimana dengan besarnya jumlah dana yang dialokasikan untuk kebijakan ini masih ada tujuan kebijakan yang belum tercapai yaitu pemulihan sendi-sendi perekonomian masyarakat.

3. Kecukupan

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Ketonggo cukup baik untuk mengatasi masalah ekonomi bagi warga miskin terdampak covid-19. Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengatasi masalah ekonomi warga masyarakat miskin akibat pandemic covid-19 yaitu Bantuan Landung Tunai Dana Desa dan Padat Karya Tunai bersifat saling mendukung dan melengkapi. Keduanya mempunyai tujuan yang sama meskipun dengan kriteria warga miskin yang berbeda

4. Perataan

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Ketonggo sudah dilaksanakan secara adil dan didistribusikan secara merata.

5. Responsivitas

Daya tanggap warga masyarakat miskin terdampak covid-19 di Desa Ketonggo terhadap kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah positif atau memuaskan akan tetapi bagi kelompok masyarakat lain BLT DD memberikan respon yang negative atau tidak memuaskan.

6. Aspek Ketepatan

a. Sasaran kebijakan telah tepat

sasaran.

- b. Tujuan pertama kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yaitu membantu warga masyarakat miskin terdampak covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dinilai tepat, Selanjutnya untuk tujuan yang kedua adalah untuk memulihkan sendi-sendi perekonomian masyarakat terdampak Covid-19 di desa Ketonggo tercapai tapi belum maksimal.
- c. Dilihat dari manfaat kebijakan maka yang mendapat manfaat kebijakan ini adalah para warga masyarakat miskin terdampak covid-19 dan sebagian kecil pelaku usaha yang ada di Desa Ketonggo seperti para pelaku perdagangan. Sedangkan bagi pemerintah Desa Ketonggo dengan dilaksanakannya kebijakan BLT DD ini maka pemerintah desa terhindar dari sanksi pemotongan dana desa di tahun berikutnya. Sedangkan bagi kelompok masyarakat lain seperti petani dan para tukang bangunan tidak mendapat manfaat dari kebijakan BLT DD ini karena dengan adanya BLT DD menghambat pembangunan infrastruktur desa.

Saran

1. Pemerintah Desa Ketonggo perlu merefocusing anggaran selain untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa agar prioritas pembangunan yang lain juga dapat dilaksanakan.
2. Pemerintah Desa Ketonggo perlu melakukan pendataan ulang bagi Keluarga Penerima Manfaat agar keluarga yang sudah pulih perekonomiannya tidak tergantung kepada BLT DD.

Sehingga alokasidana untuk BLT DD bisa dialihkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lebih bermanfaat di masa mendatang.

3. Pemerintah Desa Ketonggo perlu mengalokasikan anggaran untuk kesehatan karena kesehatan juga merupakan kebutuhan dasar bagi warga masyarakat, terutama wargamasyarakat miskin.

Daftar Pustaka

- Ayuningtyas, Dumilah. 2014. *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badjuri, Abdul Kahar, dan Teguh Yuwono, 2002, *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, cetakan kedua. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Peraturan Desa Ketonggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketonggo Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Kepala Desa Ketonggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Ketonggo Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021
- Suwardi. 2022. Analysis of Business Process Reengineering in Administrative Service in Ngebel Sub District Office of Ponorogo Regency of East Java Province, Indonesia.

International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM) ||Volume||10||Issue||10||Pages ||SH-2022-1269-1276||2022|| Website: www.ijsrm.in ISSN (e): 2321-3418 DOI: 10.18535/ijsrm/v10i10.sh05

- Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021. *BLT Dana Desa Berdampak Besar Pada Pemulihan Ekonomi Desa*.
<https://covid19.go.id/p/berita/blt-dana-desa-berdampak-besar-pada-pemulihan-ekonomi-desa>, diakses pada 23 Agustus 2022.
- Wibawa. Samodra. 2009. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: Caps